



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 155 TAHUN 2022

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILU 2019  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Hasil Pemilu 2019;
  - b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat serta Operasional Sekretariat Partai Politik sebagai dana penunjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Hasil Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 155 TAHUN 2022

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILU 2019  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberikan secara proporsional yang penghitungnya berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Hasil Pemilu 2019;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat serta Operasional Sekretariat Partai Politik sebagai dana penunjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Hasil Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

- Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin hasil Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2022, yang diberikan untuk bulan Januari sampai bulan Desember 2022 yang sebagian besar bantuan tersebut di alokasikan untuk kegiatan pendidikan politik dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Banjarmasin hasil Pemilu 2019 berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari Partai Politik dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

KETIGA : Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Cq. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 26 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 155 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN  
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
HASIL PEMILU 2019-2024 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI	SUARA SAH					TOTAL SUARA SAH	BANTUAN DANA PER SUARA	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARNPOL KOTA BJM
			I	II	III	IV	V			
1	PAN	9	9.230	13.684	8.505	18.300	10.265	59.984	5.000	299.920.000
2	GERINDRA	6	5.501	11.714	7.268	8.498	10.155	43.136	5.000	215.680.000
3	GOLKAR	6	6.430	7.128	8.501	3.795	12.241	38.095	5.000	190.475.000
4	PDIP	5	5.371	7.434	7.521	8.580	8.768	37.674	5.000	188.370.000
5	PKS	5	3.736	9.649	7.694	7.778	6.929	35.786	5.000	178.930.000
6	PKB	5	2.780	3.900	4.613	16.885	5.149	33.327	5.000	166.635.000
7	DEMOKRAT	5	3.886	5.740	3.480	4.163	3.710	20.979	5.000	104.895.000
8	PPP	2	3.070	3.604	2.936	3.645	4.062	17.317	5.000	86.585.000
9	NASDEM	1	3.079	1.709	4.736	2.718	3.249	15.491	5.000	77.455.000
10	PBB	1	535	4.021	495	758	521	6.330	5.000	31.650.000
J U M L A H		<b>45</b>	<b>34.388</b>	<b>54.899</b>	<b>47.244</b>	<b>56.820</b>	<b>54.784</b>	<b>248.135</b>	<b>5.000</b>	<b>1.540.595.000</b>

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA